

**PENERTIBAN TERNAK LEPAS PADA JALUR HIJAU DAN FASILITAS UMUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

AVIVA ATMA NOVIA

NPP. 30.0179

Asdaf Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Perlindungan Masyarakat

Email: avivaatmanovia6@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *In this study, the main problem is the large number of cattle roaming freely on green belts and public facilities which disturb the trantibum in Pesisir Selatan Regency, while this has been clearly explained in the Regional Regulation of Pesisir Selatan Regency Number 1 of 2016 concerning public order and peace, article 41 which describes Livestock Control. Purpose: The purpose of this research is to describe and analyze the control of loose livestock on green belts and public facilities by the Civil Service Police Unit and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors and determine the efforts that can be made by Civil Service Police in carrying out control of loose livestock on green lanes and facilities. general. Method: This research uses qualitative research with descriptive methods through an inductive approach. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The study uses Controlling Theory According to Retno Widjajanti (2000:10), namely: Direct Controlling and Indirect Controlling. Result: The results showed that the Satpol PP of Fifty Cities District had controlled loose livestock on green belts and public facilities. However, the control carried out by Satpol PP is not optimal and can be seen from the cattle still roaming around the green belt and public facilities. Therefore the Regional Government must as soon as possible provide temporary livestock shelters and also socialize livestock management to the community so that people do not release their livestock around the green belt and public facilities. Conclusion: Control of loose livestock in the green lane and public facilities by the Civil Service Police Unit in Pesisir Selatan Regency in general has not been maximized as seen from the presence of loose cattle in the green lane and facilities, although the numbers are not too significant because the Unit has already controlled the loose livestock. Civil service police.*

Keywords: *Controlling, Freelance livestock, Greenline and Public Facilities, Civil Service Police Unit, Peace and Order.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama ialah banyaknya ternak yang lepas bebas pada jalur hijau dan fasilitas umum yang mengganggu trantibum di Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan sudah jelas diterangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketentraman dan ketertiban Masyarakat pasal 41 yang menjelaskan tentang Penertiban Ternak.**Tujuan:**Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta menentukan upaya yang dapat dilakukan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum. **Metode:**Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan Teori Penertiban Menurut RetnoWidjajanti (2000:10) yaitu:Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung.**Hasil/Temuan:**Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum optimal dan bisa dilihat dari masih adanya ternak yang masih lepas di sekitaran jalur hijau dan fasilitas umum.**Kesimpulan:**Penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum belum terlalu maksimal dilihat dari masih adanya ternak yang lepas di jalur hijau dan fasilitas walaupun jumlahnya sudah tidak terlalu signifikan karena sudah dilakukan penertiban ternak lepas tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Penertiban, Ternak lepas, Jalur hijau dan Fasilitas Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah otonom berkewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan wilayahnya dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak disekitaran jalur hijau dan fasilitas umum seperti taman kota, jalur hijau di jalan bahkan di berbagai fasilitas umum di jalan lalu lintas, seperti halaman kantor, jalan lalu lintas serta di pemukiman perumahan masyarakat yang tentunya sangat mengganggu ketertiban umum. Hal ini didukung dengan data bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah sapi terbanyak dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat. Karena jumlah sapi yang banyak, hal ini mengakibatkan banyaknya sapi yang lepas disekitaran jalur hijau dan fasilitas umum di sekitaran wilayah Pesisir Selatan. Menurut Statistik Pertenakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021 Kabupaten PesisirSelatan merupakan jumlah sapi potong tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 255.311.4 Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah sapi di tersebut banyak berkeliaran yang disertai dengan pemilik ternak yang membiarkan ternaknya lepas di sekitaran jalur hijau dan fasilitas umum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Khususnya ternak yang lepas di jalan lalu lintas, hal ini menyebabkan tidak sedikit pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat ternak yang lepas di jalan lalu lintas.

Menurut data Analisis Kriminologi Tingginya Angka kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pesisir Selatan, kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke empat tertinggi kecelakaan lalu lintas, Salah satu penyebab kecelakaan Lalu lintas yaitu hewan ternak masyarakat yang dibiarkan lepas tanpa tali sehingga hewan ternak tersebut menjadi tidak terkendali dan berkeliaran seenaknya di jalan raya. Hewan tersebut lepas terutama pada sore dan malam hari, hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut Laporan Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mengenai data kasus penangkapan ternak di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Satpol PP pada tahun 2019 berjumlah 12 dan tahun 2020 berjumlah 18 sedangkan tahun 2021 belum ada penangkapan dan pada tahun 2022 berjumlah 20, berdasarkan data tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah ternak yang di tertibkan. Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016, terlihat bahwa penangkapan ternak lepas dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan. Satpol PP menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui pesan WhatsApp. Pengaduan di pesan WhatsApp biasanya berisi gambar atau foto hewan ternak yang lepas disekitaran jalur hijau dan fasilitas umum. Penangkapan ini dilakukan karena mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Setelah dilakukan penangkapan maka hewan ternak yang ditangkap diamankan ke rumah potong hewan. Penangkapan hewan ternak dilakukan oleh satpol pp pada tahun 2021 dijelaskan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir selatan dalam wawancara pada tanggal 3 Desember 2022 melalui via Whatsapp. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Edo, terlihat dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak Lepas di Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan secara optimal dikarenakan dalam penertiban hewan ini pihak satuan polisi pamong praja mengalami kendala atau hambatan seperti, terkendala lahan tempat ternak yang diamankan dan penduduk asli setempat yang masih memiliki cara berpikir tradisional. Dalam peternakan sapi, mereka cenderung beternak sapi dengan cara melepas sapinya saja, sehingga kebiasaan tersebut menjadi budayamasyarakat kabupaten Pesisir Selatan seperti yang telah terjadi selama puluhan tahun.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum. Penelitian Haerul (2014) berjudul Kajian Implementasi Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros, menemukan bahwa implementasi Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros belum berjalan secara optimal. Hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. Penelitian Endih Mardiansyah (2020) berjudul Kajian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun

2013 Tentang penertiban ternak menemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang lepas dan berkeliaran secara bebas baik itu di perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran dan tempat wisata. Penelitian Achmad Ramadhan Pelupessy (2018) berjudul Kajian Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya NO 2 Pasal 17 ayat 2 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota

Surabaya menemukan bahwa Implementasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kasus penertiban hewan ternak yang lepas di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya terdapat beberapa masalah diantaranya: masih ada hewan ternak yang sengajadiliarkan oleh pemiliknya dan kesadaran dari pemilik agar ternak tidak disengajadilepaskan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja. Perbedaannya terletak pada tempat, waktu penelitian dan teori yang penulis gunakan ialah teori penertiban. Penelitian ini yang membahas lebih fokus pada penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Pesisir selatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Pesisir selatan.

II. METODE

Subarsono (2006), mengatakan “penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif dan dilakukan terhadap sekumpulan obyek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu dan bertujuan membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa mendatang”.

“Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi”, pernyataan tersebut merupakan pengertian instrumen penelitian menurut Sugiyono (2018: 102).

Menurut Nazir mengatakan “pendekatan induktif merupakan cara berfikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum”. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang harus diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. (Sugiyono, 2008) bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut menurut (Sugiyono, 2008) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis Penertiban Ternak Lepas Pada Jalur Hijau Dan Fasilitas Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan Teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000:10) yaitu: Penertiban Langsung dan Penertiban Tidak Langsung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Penertiban Langsung

Dimensi Penertiban Langsung diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penangkapan dan Penyitaan Hewan Ternak

Penangkapan dan penyitaan hewan ternak yang lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum merupakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut bertujuan untuk menertibkan ternak yang lepas bebas di Jalan Lintas, jalur hijau maupun fasilitas umum lainnya agar terciptanya ketentraman masyarakat khususnya pengguna jalan raya dan pengguna fasilitas umum. Penangkapan dan penyitaan hewan ternak ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar menaati peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwasanya indikator penangkapan dan penyitaan ternak yang lepas disekitar jalur hijau dan fasilitas umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak efektif karena sebagian pemilik ternak masih melepaskan ternaknya di sekitaran jalur hijau dan fasilitas umum dengan alasan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kebiasaan melepas liarkan ternak di alam terbuka, dan hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang turun – temurun di masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan kurangnya sosialisasimengenai Peraturan Daerah kepada masyarakat mengenai ternak tidak diperbolehkan berkeliaran di jalur hijau dan fasilitas umum dikarenakan akan mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

2. Melakukan Patroli Rutin

Patroli merupakan salah satu kegiatan tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan tujuan memeriksa dan memastikan area dalam kondisi aman dan tertib. Patroli yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja biasanya menggunakan mobil patroli ataupun ada yang menggunakan motor. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan KabidTrantibum Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat, penulis menyimpulkan banyaknya ternak yang lepas ditempat umum mengakibatkan banyak warga yang resah akan keberadaan ternak lepas. Warga yang resah akan keberadaan ternak lepas ini dikarenakan banyaknya kotoran ternak dimana-mana tentunya ini membuat aroma yang tidak enak dan ternak lepas ini juga berkeliaran di jalan raya mengakibatkan terganggunya kelancaran jalan raya dan tidak sedikit yang mengalami kecelakaan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki jadwal patroli rutin yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum, akan tetapi karena luasnya Kabupaten Pesisir Selatan Satuan Polisi Pamong Praja menjadwalkan patroli bergantian di setiap kecamatan dengan waktu yang tidak menentu, tetapi ada jadwal khusus untuk dilakukan penertiban.

3.2. Penertiban tidak Langsung

Dimensi Penertiban Langsung diukur dari beberapa indikator sebagaiberikut:

1. Pemberian Surat Teguran

Surat teguran merupakan suatu surat yang dibuat oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk memberikanperingatan kepada objek yang ditegur. Surat teguran pemilik ternak berarti suatu peringatan tertulis bagi para pemilik ternak untuk tidak melepaskan ternaknya disekitaran jalur hijau dan fasilitas umum. Berdasarkan hasil wawancara dan ovservasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator pemberian surat teguran belum terlaksana dengan optimal dikarenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan teguran terhadap pemilik ternak yang melepaskan ternaknya dan menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila sudah 3 kali mendapatkan teguran, sebagian pemilik ternak ada yang mendengarkan tetapi

ada sebagian yang masih membiarkan ternaknya lepas disekitar jalur hijau dan fasilitas umum.

2. Pengenaan Denda

Denda adalah suatu bentuk tambahan bunga karena melanggar suatu ketentuan dan keharusan suatu kelompok harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku. Tujuan dari denda yaitu agar pemilik mendapat efek jera sehingga tidak mengulangi hal tersebut. Setelah pemilik mendapat surat teguran ketiga terkait ternak maka pemilik ternak wajib membayarkan denda tersebut dan akan disetorkan langsung oleh pemilik ternak ke kas daerah dan bukti setoran tersebut menjadi dasar bagi pemilik untuk menebus tebusan pengambilan ternak. Dari jumlah pengenaan denda yang masuk ke kas daerah tersebut merupakan pengenaan denda yang dibayarkan oleh pemilik ternak yang ternaknya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan patroli ternak di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator pengenaan denda yang diterapkan sudah terlaksana dengan baik tetapi belum optimal karena dilihat dari respon masyarakat yang mengatakan bahwa ternak yang lepas di sekitaran jalur hijau dan fasilitas umum terutama jalan lalu lintas sudah mulai berkurang dikarenakan penerapan sanksi denda ini.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum belum terlalu maksimal dilihat dari masih adanya ternak yang lepas di jalur hijau dan fasilitas walaupun jumlahnya sudah tidak terlalu signifikan karena sudah dilakukan penertiban ternak lepas tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum antara lain meliputi adanya dasar hukum yang melandasi mengenai penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu mengenai wilayah geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang luas dan memanjang yang di setiap Kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan belum ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas kecuali di Kecamatan IV Jurai sebagai pusat ibukota yang kedua mengenai factor kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang terus – menerus melepaskan ternaknya di alam liar untuk mencari makan dengan beranggapan hal tersebut merupakan budaya yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketiga yaitu ketika Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan Fasilitas umum, kurangnya tempat penitipan yang tersedia dikarenakan kurangnya sinkronisasi dengan OPD terkait Seperti Dinas Pertenakkan, Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi factor penghambat yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban ternak, menambahkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan menambahkan sarana dan prasarana dalam penertiban ternak lepas pad jalur hijau dan fasilitas umum seperti penambahan tempat penitipan ternak.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum antara lain meliputi adanya dasar hukum yang melandasi mengenai penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu mengenai wilayah geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang luas dan memanjang yang di setiap Kecamatan

yang ada di kabupaten Pesisir Selatan belum ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas kecuali di Kecamatan IV Jurai sebagai pusat ibukota yang kedua mengenai factor kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang terus – menerus melepaskan ternaknya di alam liar untuk mencari makan dengan beranggapan hal tersebut merupakan budaya yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketiga yaitu ketika Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan Fasilitas umum, kurangnya tempat penitipan yang tersedia dikarenakan kurangnya sinkronisasi dengan OPD terkait Seperti Dinas Pertenakkan.

IV. KESIMPULAN

Penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum belum terlalu maksimal dilihat dari masih adanya ternak yang lepas di jalur hijau dan fasilitas walaupun jumlahnya sudah tidak terlalu signifikan karena sudah dilakukan penertiban ternak lepas tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Adapun faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum antara lain meliputi adanya dasar hukum yang melandasi mengenai penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu mengenai wilayah geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang luas dan memanjang yang di setiap Kecamatan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan belum ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas kecuali di Kecamatan IV Jurai sebagai pusat ibukota yang kedua mengenai factor kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang terus – menerus melepaskan ternaknya di alam liar untuk mencari makan dengan beranggapan hal tersebut merupakan budaya yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan ketiga yaitu ketika Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan Fasilitas umum, kurangnya tempat penitipan yang tersedia dikarenakan kurangnya sinkronisasi dengan OPD terkait Seperti Dinas Pertenakkan, Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi factor penghambat yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penertiban ternak, menambahkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan menambahkan sarana dan prasarana dalam penertiban ternak lepas pada jalur hijau dan fasilitas umum seperti penambahan tempat penitipan ternak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000:10).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban Ternak Lepas Pada Jalur Hijau Dan Fasilitas Umum untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Haerul (2014). Ilmu Administrasi: Implementasi Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros

Mardiansyah. Endih (2018). Hukum Tata Negara : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

Pelupessy. Achmad Ramadhan (2018). Ilmu Politik : Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya NO 2 Pasal 17 ayat 2 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Surabaya

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Widjajanti, Retno. 2000. "Penataan fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota". Thesis: Institut Teknologi Bandung.

